

SEKOLAH GERAKAN SAYA BERANI SOLUSI PENGHAPUSAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19

Herli Antoni^{*}, Hj. Lilik Prihatini^{**}, Melisa Berliana^{***}.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jl. Pakuan No., RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

Email: antoniherli96@gmail.com

Naskah diterima : 26/11/2021, revisi : 30/12/2021, disetujui 10/01/2022

ABSTRAK

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sudah menjadi fenomena yang sering ditemui. Bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, komersial yang menyebabkan cedera menjadi contoh bentuk konkret adanya kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk mengacu dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengutip dari Rape, Abuse & Incest National Network contoh perilaku yang termasuk, namun tidak terbatas pada pelecehan seksual salah satunya ialah sentuhan dan kontak fisik yang tidak diinginkan. Sehingga tujuan penelitian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan kepada anak usia dini maupun para orang tua mengenai bahayanya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak usia dini, yang nantinya tentu akan berpengaruh terhadap psikologis sang anak. Metode pelaksanaan kegiatan dengan bertatap muka namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu implikasi dari adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ialah para anak dan orang tua memahami pentingnya upaya pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.

Kata Kunci: Kekerasan, Pelecehan, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Violence and sexual abuse of children has become a common phenomenon. Forms of physically or emotionally painful treatment, sexual abuse, neglect, commercial harm that causes injury are examples of concrete forms of sexual violence that occur in children. Referring to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, that child protection is all activities to refer to and protect children and their rights so that they live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Quoting from Rape, Abuse & Incest National Network examples of behavior that includes, but is not limited to sexual harassment, one of which is unwanted physical touch and contact.

So the purpose of this research to the community is to provide knowledge to early childhood and parents about the dangers of violence and sexual harassment in early childhood, which will certainly affect the child's psychology. The method of carrying out activities is face-to-face but still adheres to health protocols. In addition, the implication of community service activities is that children and parents understand the importance of preventing violence and sexual abuse in children.

Key words: *Violence, Harassment, Child Protection*

A. Pendahuluan

Bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, komersial yang menyebabkan cedera menjadi contoh bentuk konkret adanya kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Jumlah kasus-kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. Menurut Edwin Partogi Pasaribu wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terjadi sejumlah kasus kekerasan yaitu tahun 2016 sejumlah 25 kasus, 2017 terjadi 81 kasus, dan puncaknya tahun 2018 ada 206 kasus, sedangkan di tahun 2019 sampai dengan bulan Juni sudah ada 78 kasus (Alfons, 2019). Kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak adalah fenomena gunung es, data yang muncul dan terpublish di masyarakat hanyalah sekian persen dari keseluruhan data akan kasus yang terjadi. Banyak korban kekerasan seksual tidak mau mengungkapkan diri dan lebih cenderung menjadi bahan bullying dan dianggap bersalah, hal tersebut dikarenakan pelaku adalah orang terdekat dengan korban.

Indonesia telah menetapkan kebijakan akan perlindungan anak agar terhindar menjadi korban kekerasan seksual, namun tidak semua masyarakat mengetahuinya. Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014). Pasal yang mengatur perlindungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 9 ayat 2, pasal 15, pasal 20, pasal 54, pasal 59, pasal 69, dan pasal 76 C – E. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahuinya.¹

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Anak seharusnya mendapatkan penjangaan dan perlindungan. Perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan harus dilindungi.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.

¹ Avanti Vera Risti Praudyani dan Anom Wahyu Asmorojati, *Pelatihan Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Berdasarkan UU Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 2020), hal. 755-764

² UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.³

Secara spesifik Lyness (Maslihah, 2006) menyebutkan bahwa bentuk kekerasan kepada anak meliputi menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin. Segala bentuk kekerasan dengan disertai ancaman kepada anak akan mempengaruhi secara biologis, sosial dan tentunya psikologis. Secara biologis, anak korban kekerasan seksual berdampak pada organ vital karena belum siap melakukan hubungan intim. Begitu secara sosial, korban biasanya akan menarik diri dari lingkungan sosial karena malu dan takut dipermalukan. Namun dampak yang paling fatal adalah psikologis anak karena mengalami trauma.

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak usia dini menunjukkan bahwa betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual yang berasal dari keluarganya sendiri. Namun kekerasan seksual anak yang terjadi di keluarga jarang sekali terekspos masyarakat. Kasus ini cenderung dirahasiakan oleh korban dan pelaku. Korban kekerasan seksual pada keluarga cenderung merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus disembunyikan rapat-rapat terlebih lagi ia mendapatkan kekerasan tersebut dari keluarga mereka sendiri, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual.⁴

Peran individu apalagi keluarga sangat dibutuhkan, salah satunya dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak serta memaksimalkan peran sebagai orang tua. Terlepas dari itu, masyarakat luas pun perlu menyadari bahaya dari adanya kekhawatiran terhadap kekerasan dan pelecehan seksual pada anak usia dini. Contoh adanya Sekolah Gerakan Saya Berani diinisiasi karena adanya kepedulian untuk mengajarkan anak dan orang tua untuk mengenali, menolak, dan melaporkan potensi ancaman kekerasan dan pelecehan seksual. Kemudian di sisi lain, negara juga memiliki peran untuk menyediakan dan mengimplementasikan hukum yang berlaku sebagai upaya pencegahan apabila terjadi tindak kekerasan seksual pada anak sebagai bentuk memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam hal melaksanakan kewajiban untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kami berinisiatif melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat tentu dengan protokol kesehatan yang ketat dibersamai oleh pengawasan aparat daerah setempat. Sehingga, berangkat dari rasa peduli dan ingin saling membantu, maka sebagai agent of social control mahasiswa diharapkan dapat mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dimana, mahasiswa dituntut untuk bersosialisasi dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan.

³ Wisnu Sri Hertinjung, *The Dinamyc Of Causes Of Child Sexual Abuse Based On Availability Of Personal Space And Privacy*, (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta)

⁴ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisni, "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga", *Jurnal Unpad Vol 6, No:1*, hal. 10-20

Salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Ciluar yaitu berkaitan dengan pendidikan usia dini, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual sehingga cukup memerlukan perhatian lebih, sebab tentu dengan adanya Pandemi Covid-19, akses belajar anak-anak menjadi terbatas. Adanya berbagai permasalahan tersebut, maka sudah sepatutnya kita sebagai mahasiswa perlu memberikan wadah pembelajaran anak usia dini, sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan hasil penelusuran pustaka yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang terkait dengan topik dan yang tersedia. Dalam penelitian ini kajian pustaka berfungsi sebagai suatu hal yang membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Selain itu kajian pustaka juga merupakan sebuah pendekatan penelitian yang diwajibkan dalam sebuah penelitian yang tujuan utamanya untuk dapat mengembangkan aspek teoritis ataupun aspek manfaat praktis. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

C. Pembahasan

Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut Biechler dan Snowman (Dwi Yulianti, 2010: 7), anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan hakikat anak usia dini (Augusta, 2012:17) adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosioemosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut.

Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah “golden age” atau masa emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Sehingga pemberian stimulasi yang insentif dan tepat dari lingkungannya, maka anak akan mampu menjalani tugas perkembangannya dengan baik.

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, kesadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, dalam usaha agar menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak baik serta menutup akses pada segala kemungkinan ke arah penyimpangan-penyimpangan seksual. Salah satu tujuan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini adalah menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak. Kemudian selain itu, adanya pendidikan seksual juga menghindarkan anak terhadap tindakan yang seharusnya belum boleh mereka lakukan karena ketidaktahuannya.⁵

Salah satu media massa menyampaikan bahwa baru-baru ini telah terjadi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Blitar yang bahkan sejak Pandemi Covid-19 ini terjadi peningkatan. Ironisnya bahwa kasus seperti ini kerap terjadi di ruang privat dan dilakukan oleh orang terdekat. Dinas Pengendalian Penduduk, KB,

⁵ Risty Justicia, “Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2, November 2016*, hal. 222

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pemkab Blitar mencatat, selama Januari hingga Oktober 2021 ada 37 kasus kekerasan seksual pada anak. Di mana 27 kasus dengan korban perempuan. Sedangkan di Jawa Barat sendiri manajer Program LPA Jabar Dianawati menuturkan bahwa selama 2021 angka kasus kekerasan seksual anak meningkat. Pada minggu ketiga bulan Oktober 2021 saja jumlah pelaporan anak yang mengalami pelecehan seksual mencapai 14 orang. Kemudian ada 2 kasus penelantaran, 1 kasus sodomi, 2 kekerasan fisik, dan 2 kekerasan psikis. Sehingga patut kiranya kita memberikan sebuah edukasi mengenai hal yang berkaitan dengan pencegahan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual pada anak usia dini, tentu sasarannya selain dari anak itu sendiri melainkan juga para guru dan orang tua.

Tahap persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mempersiapkan instrumen pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan cara memberikan suatu pembelajaran dengan berbagai metode penyampaian, baik melalui video singkat, alat peraga, maupun teori-teori yang akan disampaikan sebagai pembuka sesi. Melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan seperti RT, RW, Ketua Pemuda serta bagian-bagian lainnya yang akan menunjang kelancaran program pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Jumat 12 November 2021 yang diawali dengan pengenalan bersama Kepala Sekolah, para dewan guru kelas 4, 5, dan 6. Pertemuan tersebut tentunya membahas mengenai latar belakang dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini. Selanjutnya dengan pemberian informasi data kejadian kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak usia dini serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh anak dalam menghindari kejadian yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan pelecehan seksual. Kemudian, pemberian materi selama kurang lebih 1 (satu) jam yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Melakukan pencegahan menjadi solusi yang efektif dalam menanggulangi permasalahan dalam kekerasan seksual terutama pada anak usia dini. Sebagaimana hasil penelitian (Hinga, 2019), pendidikan seks bagi anak usia dini dengan materi kesehatan reproduksi meliputi kebersihan diri, lingkungan, dan pencegahan kekerasan seksual menggunakan media sangat efektif dibandingkan tanpa media. Hal tersebut menggambarkan bahwa mengajarkan anak usia dini dengan pendidikan seksual sejak dini bukanlah hal yang tabu, upaya ini menjadi benteng agar anak memahami akan pentingnya tubuh mereka sehingga tidak sembarang orang bisa menyentuhnya.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat salah satunya yaitu dari jumlah anak dan orang tua yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, perubahan pengetahuan, pemahaman, dan peningkatan kesadaran mengenai bahayanya dampak dari kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Bersandar pada Basic Principles and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law yang diadopsi Majelis Umum PBB, menyebutkan bahwa bentuk penanganan pemulihan dan penanganan kekerasan seksual yaitu meliputi sejumlah hak diantaranya restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta jaminan kepuasan dan ketidak berulangan atas pelanggaran yang menyimpannya.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan para orang tua

dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kekerasan seksual, pencegahan, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila menemui kekerasan seksual dengan korban anak. Pencegahan juga tidak hanya dilakukan dengan media lagu yang biasa diajarkan oleh guru kepada anak. Melalui pelatihan ini guru juga dilatih untuk terampil membuat media himbauan dan larangan bagi pencegahan kekerasan seksual pada anak.

D. Simpulan dan Saran

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak usia dini menunjukkan bahwa betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual yang berasal dari keluarganya sendiri.

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014). Pasal yang mengatur perlindungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 9 ayat 2, pasal 15, pasal 20, pasal 54, pasal 59, pasal 69, dan pasal 76 C – E. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahuinya.

Kekerasan terhadap anak (child abuse) merupakan bentuk masalah sosial dan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Anak yang mendapatkan kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Banyak dampak yang akan timbul jika anak mendapatkan kekerasan dan pelecehan seksual. Memberikan materi dan pembelajaran tentang permasalahan yang telah disebutkan di atas, diharapkan dapat menghindarkan kejadian kekerasan seksual pada anak, khususnya anak-anak di SD Negeri Ciluar 2 Kota Bogor.

E. Biodata Singkat Penulis

Herli Antoni S.H., M.H. lulus pendidikan strata satu tahun 2018 dan starata 2 tahun 2020 dari universitas Pakuan Bogor, saat ini berstatus dosen tetap fakultas Hukum Universitas Pakuan, dan pada fakultas hukum universitas Pakuan mengampu mata kuliah Tindak Pidana Khusus di luar KUHP, dan menulis di berbagai jurnal nasional maupun internasional.

Lilik Prihatini S.H., M.H. Lulus pada Pendidikan Strata Satu (S1) Tahun 1987 dari Fakultas Hukum Universitas Jember dan Strata 2 (S2) Tahun 2005 dari Fakultas Hukum/Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara. Sejak tahun 1997 tercatat sebagai Dosen Tetap dengan Jabatan Akademik Fungsional Lektor pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Mengampu mata Kuliah (Semester Ganjil), Hukum Pidana Militer, Kriminologi, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. (Semester Genap), Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Internasional serta Hukum Perlindungan Dan Peradilan Anak. Menulis pada Jurnal Nasional dengan judul Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia Tahun 2021.

Melisa Berliana, Mahasiswi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Seorang organisatoris, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum di salah

satu Kelembagaan Mahasiswa tingkat Fakultas, yaitu Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Selain itu, mengikuti beberapa organisasi lainnya yang ada di luar Universitas. Salah satunya Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan Komunitas Bogor Youth Forum. Pernah mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh ALSA LC UGM pada tahun 2021, dan mendapatkan penghargaan dengan kategori Best Paper For Subtheme 3 dengan judul "Analisis Konsep Kemanfaatan, Kepastian, dan Keadilan Hukum Terhadap Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup" dalam kegiatan National Video Conference 2021.

F. Ucapan terima kasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Avanti Vera Risti Praudyani dan Anom Wahyu Asmorojati. *Pelatihan Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Berdasarkan UU Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 2020).

Risty Justicia. "Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2, November 2016*.

Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisni. "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga". *Jurnal Unpad Vol 6, No:1*.

Wisnu Sri Hertinjung. *The Dinamyc Of Causes Of Child Sexual Abuse Based On Availability Of Personal Space And Privacy*. (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

_____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.